



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur petugas pelayanan Pajak Daerah, perubahan jumlah personel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan perubahan persentase insentif, perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 67);
- b. Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 43);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
8. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusunan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
16. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
19. Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada OPD pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - e. Camat, Kepala Desa/Lurah dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Pemberian Insentif lainnya secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing; dan
 - e. Pihak Lain yang membantu OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah lainnya.
- (4) Pemberian Insentif Retribusi secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan Pegawai OPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing; dan
 - e. Pihak Lain yang membantu OPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.

- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
- (6) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis Pajak dan Retribusi.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Pajak atau Retribusi melibatkan Pihak Lain dari Instansi OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan permintaan petugas secara tertulis kepada instansi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Pajak atau Retribusi melibatkan Pihak Lain dari luar OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan masing-masing besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Pejabat atau Pegawai penerima Insentif yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

4. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) yaitu BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15A

Ketentuan rincian besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Maret 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MASUD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
 PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	6.500	6.500	
II	WAKIL BUPATI	1	3.000	3.000	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.000	2.000	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)				
	1	KEPALA BADAN	1	1.600	1.60
	2	SEKRETARIS	1	1.200	1.20
	3	PEJABAT FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN	1	1.131	1.131
	4	KEPALA BIDANG	4	1.200	4.800
	5	KEPALA SUB BIDANG / KEPALA SUB BAGIAN	15	1.000	15.00
	6	PEJABAT PENILAI	1	0.500	0.500
	7	OPERATOR CONSOLE	1	0.500	0.500
	8	PELAYANAN PELANGGAN	12	0.400	4.800
	9	PELAKSANA/PETUGAS	27	0.280	7.560
	10	CAMAT	4	0.500	2.000
	11	KOORDINATOR KECAMATAN	4	0.400	1.600
	12	KEPALA DESA / LURAH	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Kades / Lurah x STTS Desa / SPPT Desa	20.25
13	PETUGAS PEMUNGUT DESA / KELURAHAN	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Petugas Pemungut Desa / Kelurahan x STTS Desa / SPPT Desa	21.6	
V	PIHAK LAIN	Jumlah Orang sesuai Kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	0.451	
JUMLAH TOTAL				94.492	

B. PEMUNGUTAN PAJAK – PAJAK DAERAH LAINNYA

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	10.00	10.00	
II	WAKIL BUPATI	1	6.00	6.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)				
	1	KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2	SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3	PEJABAT FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN	1	2.20	2.20
	4	KEPALA BIDANG	4	2.18	8.72
	5	KEPALA SUB BIDANG / KEPALA SUB BAGIAN	15	1.70	25.50
	6	PEJABAT PENILAI	1	1.50	1.50
	7	OPERATOR CONSOLE	1	1.15	1.15
	8	PELAYANAN PELANGGAN	12	1.05	12.60
9	PELAKSANA/PETUGAS	27	0.25	6.75	
V	PIHAK LAIN	Jumlah Orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	5.00P	
JUMLAH TOTAL				88.42	

C. PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	7.00	7.00	
II	WAKIL BUPATI	1	3.00	3.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.00	2.00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi IMB sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	1.80	1.80
	2	SEKRETARIS OPD	1	1.60	1.60
	3	PEJABAT FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN	1	1.60	1.60
	4	KEPALA BIDANG	4	1.35	5.40
	5	KEPALA SEKSI	15	1.25	18.75
6	PELAKSANA/PETUGAS	10	1.20	12.00	
V	PIHAK LAIN	Jumlah Orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	1.86	
JUMLAH TOTAL				55.01	

D. PEMUNGUTAN UNTUK MASING-MASING

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	7.00	7.00	
II	WAKIL BUPATI	1	3.00	3.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.50	2.50	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	2,50	2,50
	2	SEKRETARIS OPD	1	2,00	2,00
	3	KEPALA BIDANG	3	2,00	6,00
	4	KEPALA SEKSI	11	1,90	20.90
	5	KEPALA UPT	1	2,50	2,50
	6	KEPALA SUB UPT	1	2,35	2,35
	7	PELAKSANA/PETUGAS	41	1.25	51,25
JUMLAH TOTAL				100.00	

E. PEMUNGUT RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	10.00	10.00	
II	WAKIL BUPATI	1	6.00	6.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.80	5.80	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	8.00	8.00
	2	SEKRETARIS OPD	1	7.00	7.00
	3	KEPALA BIDANG (yang membidangi)	1	7.00	7.00
	4	KEPALA UPT	1	7.50	7.50
	5	KASUBBAG PADA UPT	1	6.50	6.50
	6	BENDAHARA PENERIMA	1	6.50	6.50
	7	PELAKSANA/PETUGAS	4	7.15	28.60
V	PIHAK LAIN	Jumlah Orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	4.00	
JUMLAH TOTAL				96.90	

F. PEMUNGUT RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	10.00	10.00	
II	WAKIL BUPATI	1	6.00	6.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00	
IV	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)				
	1	KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2	SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3	KEPALA BIDANG	5	2.18	10.90
	4	KEPALA SUB BIDANG	18	1.70	30.60
	5	PEJABAT PENILAI	4	1.50	6.00
	6	PEJABAT VERIFIKASI / VALIDASI	2	1.20	2.40
	7	ADMIN	2	1.20	2.40
	8	PELAYANAN PELANGGAN	3	1.00	3.00
9	PELAKSANA/PETUGAS	30	0.25	7.50	
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	10.0	
JUMLAH TOTAL				100.00	

G. PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	12.00	12.00	
II	WAKIL BUPATI	1	8.00	8.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	7.00	7.00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	7.00	7.00
	2	SEKRETARIS OPD	1	6.50	6.50
	3	KEPALA BIDANG	1	5.50	5.50
	4	KEPALA UPT	1	6.50	6.50
	5	KASUBBAG pada UPT	1	4.50	4.50
6	PELAKSANA/PETUGAS	10	3.50	35.00	
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	8.00	
JUMLAH TOTAL				100.00	

H. PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH LAINNYA

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	7.00	7.00	
II	WAKIL BUPATI	1	2.60	2.60	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.20	2.20	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	2.00	2.00
	2	SEKRETARIS OPD	1	1.54	1.54
	3	KEPALA BIDANG	5	1.50	7.50
	4	KEPALA SEKSI	18	1.20	21.60
5	PELAKSANA/PETUGAS	40	1.25	50.00	
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	1.60	
JUMLAH TOTAL				96.04	

I. PEMUNGUT PATEN

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	12.00	12.00	
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	6.50	6.50	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI KECAMATAN yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	CAMAT	1	7.50	7.50
	2	SEKRETARIS CAMAT	1	7.00	7.00
	3	KEPALA SEKSI (yang membidangi Verifikasi Paten)	1	6.50	6.50
	4	KEPALA SEKSI / KASUBBAG	6	4.00	24.00
5	PETUGAS PEMUNGUT K/D	4	6.00	24.00	
JUMLAH TOTAL				94.50	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MASUD